

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Animal Welfare atau Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Definisi tersebut merupakan definisi kesejahteraan hewan menurut UU RI NO. 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan kemudian diperbarui dengan UU RI No.41 tahun 2014 pasal 1 ayat 42 tentang peternakan dan kesehatan hewan.

Anjing adalah salah satu hewan yang digunakan sebagai hewan pelacak karena anjing memiliki kemampuan khusus yaitu indera penciuman yang baik dan dapat digunakan untuk mengendus barang yang dilacak seperti narkoba, bom dan jejak kriminal lainnya. Menurut Budiana (2007) Anjing memiliki kemampuan khusus dalam indera penciuman di antaranya dapat mendeteksi adanya indikasi seseorang membawa bahan peledak ataupun narkoba. Selain itu, dalam sebuah kasus pencurian maupun pembunuhan, anjing pelacak dengan latihan khusus sangat membantu proses penyidikan dalam menemukan barang bukti serta dapat mengejar pelaku. Dalam kehidupan sehari-hari anjing sering dijadikan hewan bermain, menjaga rumah, membantu tugas kepolisian pada pencarian obat-obat terlarang, juga untuk keamanan lingkungan.

Pelatihan seekor anjing untuk menjadi anjing pelacak dan proses pelacakan yang dilakukan oleh anjing pelacak pada saat bekerja untuk membantu proses pelacakan dalam sebuah kasus sangat rawan terhadap tindakan yang melanggar prinsip-prinsip kesejahteraan hewan yang meliputi tekanan, stress, kekerasan, perlakuan, makan dan minum sehingga dilakukannya pengkajian dan pengoreksian terhadap tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan. Dalam sebuah penyidikan, kepolisian berhak dan mempunyai kewenangan menggunakan anjing pelacak sesuai dengan Undang-Undang RI No 2 Tahun 2002 Pasal 16 ayat 1 huruf l yang berbunyi “mengadakan

tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Anjing pelacak sebagai mitra kerja kepolisian dapat meringankan tugas para penyidik karena keahlian yang di miliki anjing.

Pemeliharaan anjing pelacak pada Unit Satwa K-9 Dit - Samapta Polda Jambi bertujuan untuk menjalankan UU RI No 2 TAHUN 2002 Pasal 1 ayat 1 dengan baik, untuk mewujudkan anjing pelacak sebagai mitra kerja polisi dalam suatu kasus pelacakan perlu dilakukan pemeliharaan yang baik, dengan cara memperhatikan kesehatan satwa anjing, makanan, sanitasi dan kepelatihan anjing pelacak serta selalu memperhatikan kesejahteraan hewan (animal welfare) sehingga dalam proses pelacakan anjing akan bekerja dengan keadaan yang sehat dan lebih fokus dengan tugas nya. Dalam sebuah penyidikan yang menggunakan anjing pelacak akan melibatkan reserse dan K-9 SQUAD atau polisi yang memang khusus untuk melatih anjing pelacak yang akan memegang anjing tersebut selama proses penyidikan berlangsung.

Unit Satwa K-9 Dit- Samapta Polda Jambi merupakan bagian dari instansi polisi yang memiliki fungsi menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi teknis satwa dalam rangka memberikan bantuan teknis atas pelaksanaan tugas penyelidikan/penyidikan dan atau pembinaan keamanan, Unit Satwa K – 9 Dit – Samapta Polda Jambi didirikan pada tahun 2007 yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta, kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, kantor polisi satwa bersebelahan dengan Aspol grilya.

1.2 Identifikasi Masalah

Apakah prinsip kesejahteraan hewan telah diterapkan pada anjing yang bertugas sebagai anjing pelacak pada Unit Satwa K–9 Dit–Samapta Polda Jambi.

1.3 Tujuan

Mengkaji pelaksanaan penerapan kesejahteraan hewan pada anjing anjing pelacak di Unit Satwa K – 9 Dit - Samapta Polda Jambi.

1.4 Manfaat

Manfaat dari Karya Tulis Ilmiah ini adalah untuk memberi informasi tentang penerapan kesejahteraan hewan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian (Polisi Satwa) pada anjing yang berada di Unit satwa K - 9 Dit – Samapta Polda Jambi.